

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2025



NOMOR 32

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2025

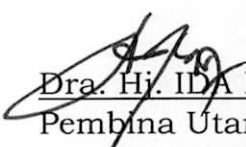
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

1 K


Dra. Hj. IDA FARIDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705021988032004

Nomor : 32 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengoptimalkan fasilitas, teknologi kesehatan serta optimalisasi sumberdaya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi diperlukan Kerjasama Operasional melalui pengelolaan manajemen dan operasional;
- b. bahwa Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu kebutuhan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dengan tujuan efisiensi dan kualitas layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang Kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang Kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dikelola dengan mekanisme BLUD untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
9. *Key Performance Indicators* (KPI) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja suatu individu, tim, atau organisasi terhadap tujuan atau target yang telah ditetapkan.
10. Skema Leasing adalah cara atau pola perjanjian pembiayaan secara berkala.
11. Prosedur Operasioanal Standar adalah dokumen yang berisi Langkah tertulis dan terstandar untuk menjalankan suatu proses atau kegiatan tertentu.
12. *Public-Private Partnership*, yang selanjutnya disingkat disebut PPP, adalah skema kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, infrastruktur medis, dan teknologi rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan dengan berbagi risiko dan manfaat secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mitra Kerja Sama Operasional adalah badan usaha, lembaga, atau organisasi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pelayanan kesehatan, investasi medis, pengelolaan fasilitas kesehatan, atau layanan pendukung RSUD yang bekerja sama operasional dengan BLUD-RSUD berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi pengelolaan rumah sakit daerah, serta efisiensi dalam penyediaan layanan medis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem Kerja Sama Operasional yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan BLUD RSUD;
 - b. meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi medis, dan optimalisasi sumber daya RSUD;
 - c. mempercepat pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga akademik, serta organisasi profesi dalam bidang kesehatan;
 - d. mengoptimalkan pengelolaan fasilitas, teknologi kesehatan, dan sumber daya keuangan BLUD RSUD dengan skema Kerja Sama Operasional yang saling menguntungkan;
 - e. menjamin bahwa setiap kerja sama yang dijalin mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan;
 - f. meningkatkan fleksibilitas BLUD RSUD dalam menjalin Kerja Sama Operasional tanpa mengabaikan pengawasan dan regulasi yang berlaku;
 - g. mendorong pemanfaatan skema dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan kesehatan yang inovatif; dan
 - h. memastikan bahwa Kerja Sama Operasional yang dilaksanakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tenaga medis, serta pihak terkait lainnya.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pelaksanaan Kerjasama antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga oleh Kepala Dinas.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penandatanganan perjanjian Kerja Sama Operasional dalam rangka optimalisasi layanan kesehatan, pengelolaan fasilitas, investasi teknologi medis, dan pengelolaan pendapatan tambahan BLUD RSUD;
 - b. pengambilan keputusan terkait pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah disepakati, dengan tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi; dan
 - c. penyusunan dan penetapan mekanisme pengawasan serta evaluasi kinerja Mitra Kerja Sama Operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sebelum melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapatkan saran pertimbangan dari pertimbangan administrasi dan pertimbangan teknis secara tertulis dari Direktur.
- (4) Direktur melaporkan seluruh perjanjian Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani kepada Bupati melalui dewan pengawas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan bentuk Kerja Sama Operasional;
 - b. pelaksanaan Kerja Sama Operasional berdasarkan ketentuan dalam isi perjanjian antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga;
 - c. progress dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga; dan
 - d. rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi Kerja Sama Operasional BLUD RSUD di masa mendatang.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Kerja Sama Operasional

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Operasional yang dilakukan oleh (BLUD-RSUD) dengan mitra kerja sama melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
- (2) Seleksi Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi teknis dan pengalaman dalam bidang yang menjadi objek Kerja Sama Operasional;
 - b. memiliki kapasitas keuangan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan Kerja Sama Operasional;
 - c. memiliki komitmen terhadap keberlanjutan Kerja Sama Operasional dan peningkatan mutu layanan kesehatan;
 - d. tidak memiliki catatan buruk dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasional sebelumnya di bidang kesehatan atau sektor terkait; dan
 - e. memiliki rencana Kerja Sama Operasional yang sejalan dengan kebijakan kesehatan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses seleksi mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi administratif dan teknis terhadap proposal kerja sama operasional yang diajukan;

- b. Penilaian independen oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh BLUD-RSUD dan memiliki keahlian di bidang terkait; dan
 - c. Pengawasan publik untuk memastikan transparansi dalam pemilihan mitra kerja sama operasional.
- (4) Penetapan mitra kerja sama operasional dilakukan oleh Direktur BLUD-RSUD berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat keberatan dari pihak yang mengikuti seleksi, mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa dalam proses seleksi mitra kerja sama operasional akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur BLUD-RSUD.

Pasal 6

Jenis Kerja Sama Operasional diantaranya:

- a. Kerja Sama Operasional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan teknologi medis;
- b. Kerja Sama Operasional pendapatan, laboratorium, dan penyediaan alat kesehatan berbasis Skema *Leasing*; dan
- c. bentuk Kerja Sama Operasional lainnya yang sejalan dengan tujuan pengelolaan BLUD RSUD tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Kerja Sama Operasional antara BLUD-RSUD dan mitra kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup dan jangka waktu kerja sama operasional;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Indikator kinerja utama yang harus dicapai dalam pelaksanaan kerja sama operasional;
 - d. pembagian risiko dan skema pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama operasional;
 - e. mekanisme evaluasi dan monitoring berkala terhadap kinerja mitra kerja sama operasional; dan
 - f. mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak.

- (3) Setiap perjanjian kerja sama operasional disertai dengan mekanisme pemutusan kerja sama operasional dalam hal mitra kerja sama operasional tidak memenuhi target kinerja atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama operasional.

Pasal 8

Jangka waktu kerja sama operasional paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Kedua

Usaha Lainnya

Pasal 9

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka peningkatan pendapatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu layanan kesehatan utama dan memberikan manfaat bagi pengelolaan RSUD.
- (2) Kerja sama operasional pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pada:
 - a. pengelolaan laboratorium dan layanan diagnostik dalam bentuk kemitraan dengan penyedia layanan yang memiliki reputasi dan kompetensi di bidang kesehatan; dan
 - b. pengadaan alat kesehatan berbasis skema leasing, dengan tetap memastikan keterjangkauan layanan bagi pasien dan kepatuhan terhadap standar medis yang berlaku.
- (3) Setiap kerja sama operasional pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan kesehatan RSUD.
- (4) Hasil dari kerja sama operasional pendapatan digunakan untuk:
 - a. pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan RSUD;
 - b. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan non-medis di RSUD.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 10

Evaluasi Kinerja Mitra

- (1) Setiap Mitra Kerja Sama Operasional BLUD-RSUD menjalani evaluasi kinerja setiap 6 (enam) bulan untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian Kerja Sama Operasional.

- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama yang meliputi:
 - a. pencapaian target layanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama Operasional;
 - b. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya BLUD-RSUD;
 - c. kepatuhan terhadap standar mutu layanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan finansial dalam kerja sama operasional, termasuk pembayaran kewajiban sesuai dengan kontrak; dan
 - e. tingkat kepuasan pasien dan tenaga medis terhadap layanan yang diberikan oleh mitra kerja sama operasional.
- (3) Evaluasi kinerja Mitra Kerja Sama Operasional dilakukan oleh Tim Monitoring dibawah Wakil Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada Penunjang Pelayanan ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD dan Mitra kerja sama;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra kerja sama untuk memastikan bahwa mitra kerja sama telah memenuhi standar dan kewajiban yang telah disepakati;
 - c. melakukan identifikasi dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kerja sama operasional;
 - d. memfasilitasi komunikasi antara RSUD dan mitra kerja sama untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami kebutuhan dan kewajiban masing-masing;
 - e. memberikan masukan dalam pengembangan kerja sama baru atau memperbarui perjanjian kerja sama yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional;
 - f. membuat laporan tentang kinerja kerja sama dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengidentifikasi area perbaikan.
- (5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua : Direktur;
 - b. Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Sekretaris : Wakil Direktur Penunjang Pelayanan;
 - d. Anggota : Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah ditandatangani dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Operasional tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat perjanjian Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka perjanjian Kerja Sama Operasional tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 Tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 1 September 2025

BUPATI BEKASI

ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 1 September 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI 9 K


IDA FARIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 32